



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

KECAMATAN BUNGURSARI

Jl. Raya Bungursari No. 122 Telp./Fax. (0264) 350272 Purwakarta

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN BUNGURSARI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUYANA.SE.
NIP : 19700510200701 1011
Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DIDI GARNADI.S.Pd.MM
NIP : 19720319199903 1 001
Jabatan : Plt.Camat Bungursari Kabupaten Purwakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Pebruari 2022

Pihak Kedua
Plt.Camat Bungursari ,

Pihak Pertama
Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

DIDI GARNADI.S.Pd.MM
NIP. 19720319 199903 1 001

MUYANA.SE.
Nip. 19700510200701 1011

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KECAMATAN BUNGURSARI
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022**

No	Sasaran	Tupoksi	Keterangan
1	2	3	4
<p>1</p> <p>Terciptanya koordinasi dalam penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketertarikan dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan.</p>	<p>1</p> <p>Terciptanya koordinasi dalam penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketertarikan dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan.</p>	<p>1</p> <p>a. menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan KetertibanUmum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;</p> <p>b. melakukan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi dalam menjaga situasi ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa,serta mewujudkan upaya-upaya perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;</p> <p>c. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;</p> <p>d. menggalai dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;</p> <p>e. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lain yang terkait dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan produk hukum daerah, dan peraturan perundang-undangan lain di wilayah kecamatan;</p> <p>f. melakukan usaha-usaha preventif dan represif, serta memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar warga masyarakat, suku, agama, ras, dan antargolongan;</p> <p>g. merumuskan bahan kebijakan penanggulangan bencana alam, kerusuhan sosial, dan konflik etnis;</p> <p>h. melaksanakan koordinasi dan pembinaan untuk membantu mewujudkan ketahanan nasional dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;</p> <p>i. melakukan pembinaan,fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahadesa dan/atau Kelurahan;</p>	
<p>2</p> <p>Tertaksananya koordinasi penerapan serta penegekan peraturan daerah, peraturan bupati, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku untuk terciptanya Keamanan dan ketertiban serta perlindungan warga masyarakat wilayah Kecamatan Bungursari;</p>			
	<p>Terciptanya pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung guna mewujudkan ketertarikan dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;</p>		